

ABSTRAK PERATURAN

JASA BANK PENATAUSAHA - ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - PENERUSAN PINJAMAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 164/PMK.05/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1619)

TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

ABSTRAK : - bahwa untuk mengakomodir pembayaran tagihan jasa bank dari Bank Indonesia dan bank umum sehingga masih terdapat tagihan yang belum dapat dibayarkan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran Jasa bank atas penatausahaan penerusan pinjaman.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423); Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No.1191)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pembayaran Jasa Bank kepada BPU yang terdiri atas Bank Indonesia dan bank umum untuk penatausahaan penerusan pinjaman. Penunjukan Bank Indonesia sebagai BPU didasarkan atas surat kuasa Menteri kepada Gubernur Bank Indonesia dan/ atau perjanjian penerusan pinjaman. Penetapan bank umum sebagai BPU didasarkan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan bank umum sebagai BPU. Jasa Bank dalam valuta asing dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Mekanisme pencairan dana pada KPPN untuk pembayaran Jasa Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran untuk pelaksanaan APBN. Pelaporan atas pembayaran Jasa Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.199/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.795), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 November 2017

- Lampiran Hal.13-15